



**PEDOMAN PENGEMBANGAN
KEBEBASAN AKADEMIK
DI IAIN CURUP**

Dokumen Internal

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018**

VISI DAN MISI IAIN CURUP

Visi IAIN Curup :

Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di wilayah sumatera pada tahun 2024.

Misi IAIN Curup :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.

5. Membangun tatakelola yang professional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan berkarakter.



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP**

Nomor : 330/In.34/Kp.02.3/05/2018

Tentang

**PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2018**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengatur kebebasan akademik dan ekspresi di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun pedoman kebebasan akademik IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Standar Kebebasan akademik ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan

Rektor IAIN Curup Priode 2018 – 2022.

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP
TENTANG PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK DI
LINGKUNGAN IAIN CURUP
- Kedua : Petunjuk Teknis Pedoman pengembangan
Kebebasan akademik ini sejak tanggal 08 Mei 2018
.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL: 08 Mei 2018

Rektor IAIN Curup,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag.
NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak, hasil pengkajian tersebut secara bertanggungjawab dengan dilandasi pada kewenangan akademik dan etika metode ilmiah.

Bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan IAIN Curup, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik, otonomi keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup.

Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya.

Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak mengikuti pedoman ini.

Curup, 08 Mei 2018
Rektor,



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.
NIP. 19711211 199903 1 004

DAFTAR ISI

Visi dan Misi IAIN Curup.....	1
SK Ketua.....	2
Kata Pengantar.....	5
Daftar Isi.....	7
Pasal 1.....	8
Pasal 2.....	9
Pasal 3.....	10
Pasal 4.....	12
Pasal 5.....	13
Pasal 6.....	14

Pasal 1

Umum

Dalam Peraturan Sekolah Tinggi ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi adalah Institut Agama Islam Negeri Curup
- b. Ketua adalah Ketua Institut Agama Islam Negeri Curup
- c. Dosen adalah dosen tetap Institut Agama Islam Negeri Curup
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Curup
- e. Sivitas Akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Curup.
- f. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- g. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- h. otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembungkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 2

Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan Teknologi berasaskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukannya dengan carayang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 4

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c. menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 5

Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- (2) Ketua mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan

Pasal 6
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan